

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Positif Indonesia mengatur tentang larangan zina dan memang pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh budaya timur yang menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan. Dalam Tindakan “kumpul kebo” (*cohabitation*) KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai tindakan ini, namun tindakan ini dapat dikategorikan kedalam Tindakan perzinahan apabila salah seorang telah mempunyai hubungan pernikahan dengan orang lain, maka hal ini bisa dapat dikenakan pasal perzinahan yang termuat didalam KUHP.
2. Tindakan Kumpul Kebo (Kohabitasi) akan diatur dimasa mendatang. Hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dimana diatur di dalam Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 413. Pengaturan tersebut menuai banyak pandangan kontra dari ahli hukum maupun masyarakat umum. Karena dinilai sudah mencampuri urusan pribadi atau personal masyarakat/warga negaranya. Negara dalam hal ini tidak boleh merampas kemerdekaan warga negaranya ataupun merampas hak-hak warga negaranya seperti hak kebebasan. Dan terdapat pula kekosongan norma seperti pada Pasal 30 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Dapat dilihat bahwa pada ketentuan pasal

30 ayat (2) tersebut, tidak mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak. Jika pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) atau perzinahan melakukan perbuatannya kembali, dipertanyakan apakah bisa dilakukan pengaduan kepada pihak berwajib untuk kedua kalinya.

B. Saran

Diharapkan dilakukannya revisi kembali terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu produk hukum pada zaman colonial Hindia-Belanda. Khususnya kepada BAB XVI tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional di Indonesia.” Pemidanaan dilakukan jika ada pihak yang merasa dirugikan, jika tidak ada yang dirugikan itu yang harus dipertimbangkan lagi. Jika pelaku memiliki dasar “suka sama suka” itu yang harus di pertimbangkan pula.